

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk transportasi, salah satunya adalah transportasi darat, khususnya pada transportasi perkotaan yang merupakan bagian pembangunan dalam menjawab pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat seperti kota Solo. Dimana kota Solo sebagai kota budaya dan pariwisata diupayakan penyediaan pelayanan yang baik dalam bidang jasa armada umum, salah satunya kendaraan taksi. Sistem transportasi nasional ditata dan terus disempurnakan dengan didukung peningkatan sumber daya manusia sehingga terwujud pelayanan yang baik, serta disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijaksanaan tata ruang dan pelestarian lingkungan. Teknologi sangat berjasa meringankan beban manusia dalam memperpendek jarak tempuh, satu diantaranya adalah teknologi yang mencoba menjawab kebutuhan manusia menghadapi keterbatasan waktu yaitu alat angkut yang dalam hal ini alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi. Demikian halnya dengan Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi yang berpusat di Mojosongo Surakarta telah membuka cakrawala baru bagi lapangan pekerjaan di bidang jasa armada taksi. Dimana dalam bidang jasa armada taksi ada pihak yang

saling terkait dalam menjalankan jasa armada. Adapun pihak yang saling terkait tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilik taksi; dan
2. Pengemudi taksi.

Dimana jasa transportasi sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat, permasalahan ini dapat diprasaranai dalam suatu bidang usaha yaitu koperasi.

Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah transportasi, yang terlebih menyediakan layanan kredit ataupun sewa beli terhadap armada yang digunakan. Dimana dalam percakapan sehari-hari masyarakat baik pedagang, petani atau pegawai, istilah sewa beli sekarang ini bukan merupakan hal yang asing lagi. Ini menandakan bahwa istilah itu dikenal jauh melanda kehidupan ekonomi di semua kalangan sosial. Di dalam pembangunan ini demi tercapainya tujuan negara, maka pembangunan ekonomi yang paling diutamakan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan adanya Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, hal 4.

Dalam menggalakkan usaha perkoperasian Pihak Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) tidak mau ketinggalan Untuk kantor pelayanan koperasi badan usahanya bernama Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) dibentuk dan dikelola oleh para pegawai kantor KOSTI tersebut untuk kesejahteraan mereka bersama. Koperasi yang berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pihak lain, memiliki kebebasan yang mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola sendiri.<sup>2</sup>

Salah satu usaha koperasi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) adalah kredit sewa beli armada taksi serta pelayanan transportasi taksi. Kemudian dengan sistem kredit sewa beli armada taksi koperasi tersebut memberikan hak kepada anggotanya untuk menyewa armada taksinya tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendidik para anggotanya supaya dapat mengkredit armada taksi tersebut dengan sistem sewa beli. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan uang sangat vital dalam kehidupan kita, baik masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah. Dan seakan-akan uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Disamping itu sewa beli dapat digunakan untuk peningkatan penghasilan atau upah kerja dimana si pengemudi dapat mengoperasikan armadanya dengan ketentuan-ketentuan khusus. Untuk bisa memberikan kredit dengan sistem sewa beli, maka koperasi yang bekerjasama dengan bank mengenakan bunga yang relatif rendah, sehingga tidak memberatkan bagi yang mengambil armada taksi tersebut dengan cara sistem kredit sewa beli.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 5

Pengertian dari istilah sewa beli itu sendiri yaitu merupakan campuran antara perjanjian sewa menyewa dari penjualan jual beli dimana perjanjian itu menganut sistem terbuka, di dalam sewa beli diadakan perjanjian dimana pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus dan diperbolehkan mencicil harga barang itu menjadi beberapa angsuran, sampai lunas atau terbayar semua angsurannya, baru pembeli yang mempunyai kedudukan sebagai penyewa mendapatkan hal milik berupa barang yang dibelinya secara penuh. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku yang syarat-syarat dalam perjanjian itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersarmada. Mengenai perjanjian sewa beli ini ada beberapa definisi dari para pakar di Indonesia diantaranya yaitu, sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidak-tidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari keduanya dan diberikan jual sewa menyewa.

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian sewa beli dalam armada taksi adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan taksi yang berbentuk koperasi dengan para calon sopir taksi dimana pihak perusahaan menyewakan unit kendaraan atau mobil taksi dan calon sopir taksi memberikan uang setoran yang sesuai dengan apa yang tertera dalam draft perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak.

Dengan adanya keterkaitan antara kedua belah pihak tersebut dalam bidang jasa armada taksi mengakibatkan timbulnya tanggung jawab antara

kedua belah pihak, pemilik taksi maupun pengemudi taksi. Sewa-beli adalah jual-beli, setidak-tidaknya mendekati jual-beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari keduanya. Sewa-beli mula-mula ditimbulkan ditemukan dalam praktek untuk menemukan persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang itu sekaligus.<sup>3</sup>

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu objek tertentu hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.<sup>4</sup>

Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli tersebut. Karena tidak di atur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian* (cetakan x), PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995, hal 52

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung, 1986, hal 24.

<sup>5</sup>J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1992.

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD.

Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk.III titel 1 s/d IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk.III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.<sup>6</sup>

Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup>

Dalam suatu perjanjian masing masing pihak memiliki hak dan kewajiban, begitu pula dalam perjanjian sewa beli armada taksi ini. Dimana yang menjadi hak bagi yang menyewakan (Kosti) yaitu menerima uang setoran setiap harinya dari para sopir taksi, sedangkan kewajiban yang menyewakan (Kosti) adalah menyerahkan unit kendaraan atau mobil untuk digunakan sebagai taksi. Di lain pihak yaitu pembeli (sopir taksi) memiliki hak untuk menikmati atau menggunakan kendaraan atau mobil untuk digunakan sebagai taksi dan memberikan balasan berupa kewajiban yaitu membayarkan setoran setiap harinya kepada pemberi sewa (Kosti). Maka

---

<sup>6</sup>Sri Gambir Melati, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni.1999. Hal 3

<sup>7</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.1992, Hal 37.

timbulah hubungan timbal balik antara pemberi sewa (Kosti) dan pembeli (sopir taksi).

Dari uraian yang penulis uraikan tersebut di atas, banyak hal yang menarik untuk di selesaikan dalam praktik perjanjian kredit sewa-beli armada taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) selain permasalahan wanprestasi antara kedua belah pihak baik itu pengemudi taksi sekaligus sebagai pemilik dengan penyedia layanan armada taksi yakni KOSTI Solo, adapula dikarenakan problematika dari sisi pengemudi dikarenakan tidak terpenuhinya pokok kredit dan bunga yang harus dibayarkan, setoran dan mengenai hal pemutusan perjanjian oleh satu pihak atas kesalahan debitur lalai atau mengenai upah yang sesuai dengan yang dikehendaki.

Menurut Mariam Darux Badruzaman, perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Dan kendaraan taksi yang merupakan salah satu transportasi sarana armada darat yang memberikan jasa armada kepada pemakai jasa (masyarakat) dalam hal mengangkut barang atau orang dengan tujuan memperoleh sejumlah imbalan berupa uang dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Walaupun demikian manusia tidak pernah berhenti menemukan cara-cara baru dalam menjawab segala kebutuhan hidup yang ada. Selain perjanjian kredit terhadap armada terdapat pula suatu perjanjian kerja secara tersendiri yang masih dalam satu kesatuan dengan perjanjian sebelumnya. Perhubungan kerja termasuk persetujuan atau perjanjian pada umumnya. Sebab pada umumnya seseorang yang melakukan

prestasi kerja, dia akan memperoleh upah atas hasil kerja tadi sebagai tegenprestasi. Persetujuan kerja pada umumnya dapat dirumuskan sebagai berikut: suatu persetujuan antara pekerja/karyawan/buruh atau penerima kerja atau pemborong kerja sebagai pihak pertama mengikat diri untuk menyerahkan tenaganya kepada yang menyuruh lakukan kerja atau pemberi borongan sebagai pihak kedua guna mendapat upah selama jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Semua yang telah disepakati antara semua pihak ini menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Dengan demikian apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya di muka hakim, agar pihak yang wanprestasi bertanggung jawab memenuhi kewajiban atau prestasinya tersebut yang dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi menurut hukum. Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi dengan judul “TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SEWA BELI ARMADA TAKSI (Studi pada Koperasi Sopir Transportasi (Kosti) Solo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo?

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni 1986, hal 245.

2. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo?
4. Tanggungjawab hukum yang ada dalam perjanjian sewa beli armada di Kosti Solo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di muka, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
2. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
4. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum yang ada dalam perjanjian sewa beli armada di Kosti Solo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli.

### 2. Bagi Masyarakat

Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca/masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut tentang pelaksanaan perjanjian sewa beli di perusahaan taksi.

### 3. Bagi Penulis

Dengan ditulisnya skripsi ini, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang menyangkut hukum pelaksanaan perjanjian sewa beli.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap

suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Empiris yang artinya adalah pendekatan yang lebih menekankan pada pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal sebagai pendekatan empiris. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada objek yang diteliti yang dilakukan secara rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali.<sup>9</sup>

Karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan dan proses perjanjian sewa beli armada taksi yang sesuai dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukum atau legalitas mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada

---

<sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan>

peraturan mengenai apa yang tertera pada pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena yang akan diteliti adalah penelitian yang secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan tanggung jawab hukumnya terhadap pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sebagai berikut:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data primer, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul. Oleh karena itu maka data yang digunakan hanyalah dengan menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh.

Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara maupun kuisioner merupakan data murni. Data tersebut

ada yang merupakan data murni dan ada pula yang disebut data tidak murni. Data murni adalah data yang diperoleh secara mentah dari masyarakat. Data tidak murni adalah data yang disesuaikan responden dengan jalan pikirannya. Dalam hal ini wawancara kepada pihak sopir kosti dan pengurus Kosti Solo.<sup>10</sup>

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kosti Solo.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah pimpinan atau staf yang bisa memberi penjelasan secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi dan dua orang sopir di Kosti Solo.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan di atas, maka peneliti akan menggunakan data sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/#ixzz1nmK5bHdm>

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan yang disebutkan di atas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa beli taksi. Data-data tersebut kemudian diinventarisasi untuk dipelajari serta dikutip untuk membantu dalam menyusun skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Kosti Solo.

2) Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Sugiarto, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 17.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan Personalia di Kosti Solo atau staf yang bisa memberi penjelasan tentang masalah yang diteliti dan dua orang sopir taksi.

### 3) Quota Sampling

Quota Sampling yaitu proses penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan. Unsur-unsur tersebut yaitu mengenai standar kontrak dan peraturan-peraturan yang ada di KOSTI Solo bagi semua pihak yang bersarmada. Jadi kriteria pengambilan sampel adalah hanya ditujukan kepada orang atau pihak yang dapat menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi. Dengan demikian peneliti lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari pengambilan data tersebut.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi peraturan-peraturan hukum dan literatur yang ada hubungannya dengan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan sewa beli armada taksi di Kosti Solo dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara

kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya
  - a. Pengertian Perjanjian
  - b. Syarat Sahnya Perjanjian
  - c. Asas-asas Perjanjian
  - d. Akibat Perjanjian
  - e. Macam-macam Perjanjian
- B. Perjanjian Sewa Beli
  - a. Pengertian Jual Beli

- b. Pengertian Sewa Menyewa
  - c. Pengertian Sewa Beli
  - d. Pengertian Sewa Beli Menurut Kepmendag 1980  
Tentang Sewa Beli
  - e. Pihak-Pihak Dalam Sewa Beli
  - f. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa Beli
  - g. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli
- C. Koperasi Kosti
- a. Pengertian Koperasi Kosti.
  - b. Prinsip-prinsip koperasi Kosti

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Proses perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
2. Bentuk dan isi perjanjian antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
3. Pelaksanaan perjanjian sewa beli antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
4. Tanggungjawab Hukum yang ada dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.

#### B. Pembahasan

1. Proses perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
2. Bentuk dan isi perjanjian antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.

3. Pelaksanaan perjanjian sewa beli antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
4. Tanggung Jawab Hukum yang ada dalam Perjanjian Sewa Beli Armada Taksi di Kosti Solo.

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran